

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Terkait Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Nomor 196/Pid.B/PN Rap

4.1.1 Kronologi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 296/Pid.B/2023/PN Rap pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif. Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berinisial DS bersama-sama dengan saksi Ahmad Yusran Marpaung, saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan saksi Bahagianto Ritonga duduk didepan kontrakan kami, sedangkan saksi Husni Taufiq dan keluarganya duduk didepan kontrakan milik saksi Nurjannah yang beralamat di Dusun. 14 Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, setelah itu kami melihat Korban Ruliman Simangunsong menghentikan sebuah truk warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, namun ketika itu korban sudah memegang batu padas ditangan kanannya, kemudian Terdakwa mendengar korban berkata dengan keras kepada supir truck “turun dulu kau, kenapa mau kau tabrak aku”?, sambil mengancam hendak melempar kaca mobil truck tersebut, kemudian supir truck tersebut turun dari mobil dan meminta maaf kepada korban. Kemudian datang saksi bernama Jhonny Setiawan untuk melerai, namun korban tidak terima sehingga saksi Jhonny Setiawan menjadi sasaran oleh korban, setelah itu saksi Rahmat

Hidayat Nasution menghampiri korban bertujuan untuk meleraikan namun saksi Rahmat Hidayat Nasution menjadi sasaran korban, kemudian saksi Jhonny Setiawan didoong-dorong oleh korban dan saksi menyelamatkan diri sampai ke kedai sampah namun korban tetap mengejar, saksi Jhonny Setiawan lari ke arah belakang pemilik kedai sampah tersebut disitulah korban tidak lagi mengejar saksi. Sedangkan mobil truck tersebut telah pergi.

Setelah itu saksi Rahmat Hidayat Nasution berjalan ke arah warung milik kakaknya dan korban juga menghampiri saksi, setelah itu ayah saksi Rahmat Hidayat Nasution bernama Ucok dan saksi Husni Taufiq menghampiri Korban untuk menenangkan situasi, setelah situasi membaik korban kembali berjalan menuju rumahnya, kemudian ibu saksi Rahmat Hidayat Nasution bersorak “huuu.huuu”, kemudian korban mendengar sorakan tersebut dan korban mengira sorakan tersebut datang dari arah kami, sehingga korban melempar kami dengan sebuah batu namun mengenai dinding rumah kami. Kemudian anak saksi Husni Taufiq menangis namun Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya, setelah itu saksi Husni Taufiq berdiri dan berlari untuk mengejar korban, kemudian emosi melihat tingkah laku korban Terdakwa ikut mengejar ketika Terdakwa ikut mengejar kemudian Terdakwa melihat ada kayu cerocok di depan rumah saksi Nurjannah, kemudian kayu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung mengejar korban disusul oleh saksi Sugi Muliawan dan saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar, namun ketika itu korban di bonceng oleh pengendara yang sedang melintas dan Terdakwa beserta saksi terus mengejar korban. Setelah itu korban berhenti di

pinggir jalan tepat di depan rumah korban, korban berlari menuju rumahnya dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat Nasution mengejar korban hingga masuk kedalam rumah korban sedangkan saksi Sugi Muliawan dan saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar berada di jembatan rumah korban, setelah itu Terdakwa bertemu korban didalam rumahnya, ketika Terdakwa mau berbicara baik-baik dengan korban, korban langsung melarikan diri dan Terdakwa berusaha untuk menangkap korban tetapi tidak tertangkap. Korban lari kearah belakang (sawit-sawitan) kemudian Terdakwa melempar kayu cerocok (kayu bulat) tersebut kepada korban namun tidak kena, Terdakwa terus mengejar korban hingga korban terjatuh dalam posisi seperti merangkak ditanah. Terdakwa langsung menjambak rambut korban, memiting leher korban, pitingan leher dilepas Terdakwa langsung menunjang dada korban hingga korban telentang ditanah, kemudian tubuh korban tepatnya bagian dadanya Terdakwa pijak, setelah itu saksi Rahmat Hidayat Nasution datang membawa godam kemudian pijakan terdakwa tersebut terdakwa lepaskan setelah itu posisi korban mlungker kemudian saksi Husni Tufiq datang ke lokasi membawa sebuah broti, setelah itu saksi Rahmat Hidayat Nasution mau memukul korban dengan godam tapi Terdakwa mengatakan “jangan pakai itu” setelah itu saksi Rahmat Hidayat Nasution meninju bahu kanan korban kemudian Terdakwa menendang punggung korban 2 kali, setelah itu saksi Sugi Muliawan datang membawa bambu namun bantu tidak dipergunakan dia hanya menunjang punggung korban 2 kali, kemudian saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar memukul kening kanan korban

dengan kayu cerocok (kayu bulat) sebanyak 1 kali sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya.

4.1.2 Dakwaan dan Tuntutan

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa bernama Darmadi Sormin alias Madi bersama-sama dengan saksi Husni Taufiq alias Husni, saksi Rahmat Hidayat Nasution alias Dayat, saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan saksi Sugi Muliawan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/10758/RM-RSUD/2022 tertanggal 01 November 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M. Fernando Manik, S.H., M.Kes., M.Ked (For)., Sp.F, yang memeriksa korban diperoleh kesimpulan dilakukan pemeriksaan sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, dengan rambut berwarna hitam. Hasil pemeriksaan luar dari lubang mulut dan hidung keluar darah, dari lubang telinga kanan dan kiri keluar

darah, dari lubang kemaluan keluar cairan putih, luka pada dahi lima sentimeter. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. *Dakwaan Kedua*

Bahwa Terdakwa bernama Darmadi Sormin alias Madi bersama-sama dengan saksi Husni Taufiq, saksi Rahmat Hidayat Nasution, saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan saksi Sugi Muliawan (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Dusun 14 Desai Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA Alias Madi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan maut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA Alias Madi berupa pidana penjara selama sembilan (9) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hijau yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) batang kayu bulat.
 - 1 (satu) batang bambu yang sudah kering.
 - 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah).
 - 1 (satu) buah godam besi.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Husni Taufiq, DKK.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4.1.3 Putusan Hakim

Pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darmadi Sormin Alias Madi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati” sebagaimana dalam Dakwaan Aternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Darmadi Sormin Alias Madi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat;
 - 1 (satu) batang bambu yang sudah kering;
 - 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah;
 - 1 (satu) buah godam besi;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Husni Taufiq DKK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Perspektif Etiologi Kriminal

4.2.1 Tinjauan Teoritis Etiologi Kriminal

Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹ Dalam etiologi kriminal, fokus pada objek studi kriminologi, yakni penjahat yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

Etiologi kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya sesuatu (aethos=sebab-sebab). Penyebab timbulnya kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga bagian:²

1. Penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang (*mazhab antropologis*).
2. Penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang (*mazhab sosiologis*).
3. Penyebab gabungan antara penyebab dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor lingkungan (*mazhab bio sosiologis*).

¹ Wahyu Muljono, *Op.Cit*, hlm. 97

² Ende Hasbi Nassaruddin, *Op.Cit*, hlm. 45

4.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Seseorang Berdasarkan Perspektif Etiologi Kriminal Pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap. Ditinjau dari perspektif etiologi kriminal, ada beberapa faktor penyebab Terdakwa berinisial DS Alias Madi melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang, yaitu adanya faktor dari si pelaku itu sendiri yakni individu pelaku, faktor situasional dan faktor lingkungan sosial.

1. Faktor Individu Pelaku

Ditinjau dari perspektif etiologi kriminal, faktor individu pelaku merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian pada perkara ini lebih tepat dipahami melalui pendekatan psikologis.³ Penulis menganalisis bahwa Terdakwa melakukan tindakan itu dalam keadaan emosi yang tak terduga tanpa adanya persiapan sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya ciri dari kejahatan yang bersifat impulsif. Karakter impulsif dalam tindak kekerasan ini menunjukkan kurangnya kemampuan pengendalian diri dari pelaku, yang dalam pandangan etiologi kriminal dapat memperbesar kemungkinan terulangnya tindak pidana, sehingga seharusnya menjadi faktor dalam pemberatan hukuman, bukan hanya sekedar alasan untuk

³ P. Richardo Situmorang, Hadi Yusuf, (2025), *Faktor Psikologi Dalam Tindak Kejahatan Remaja: Pendekatan Kriminologi*. Jurnal Intelek Insan Cendekia. Vol. 2, No. 5. Hlm. 9186.

meringankan.⁴

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan hakim, yang menyatakan latar belakang pelaku dan emosi pelaku menjadi pertimbangan hakim dalam menilai bobot kesalahan Terdakwa. Meskipun tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana.

2. *Faktor Situasional (Sosiologis)*

Berdasarkan perspektif etiologi kriminal, faktor lingkungan dan situasional turut dipertimbangkan, terjadinya tindak pidana ini mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan. Konflik yang terjadi secara tiba-tiba dan membuat situasi sosial tidak kondusif dan muncullah reaksi dari si pelaku dan menimbulkan kekerasan yang berakibat fatal. Sama halnya dengan Terdakwa DS Alias Madi, pada Perkara ini Terdakwa melihat Terdakwa lainnya (berkas terpisah) mengejar korban karena kesalahpahaman dan Terdakwa alias Madi tidak mengetahui penyebabnya dan ikut-ikutan emosi melihat tingkah laku korban sehingga ikut mengejar korban yang menimbulkan konflik spontan dan adanya pengaruh massa yang membuat Terdakwa melakukan kekerasan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. *Faktor Lingkungan Sosial*

Faktor lingkungan sosial juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian

⁴ Gottfredson, M. R., & Hirschi, T, (1990), *A General Theory of Crime*. Stanford University Press. <https://www.ojp.gov/ncjrs-virtual-library>

seseorang. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan adanya pengaruh kelompok dan mendorong Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam situasi tersebut, Terdakwa cenderung kehilangan kontrol diri karena adanya kelompok serta dorongan untuk ikut dalam tindakan kekerasan. Kondisi ini memperbesar dan memperkeruh keadaan sehingga terjadilah keadaan yang menimbulkan akibat matinya seseorang. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana yang relatif ringan berpotensi tidak memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat

4. *Faktor Gabungan (Multifaktor)*

Dalam etiologi kriminal ada yang namanya faktor gabungan yaitu antara faktor individu pelaku dan faktor lingkungan ataupun situasional. Dalam perkara tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang pada perkara ini sudah tentu adanya faktor ini yang saling berinteraksi dan membentuk kondisi yang mendorong terjadinya kekerasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut tidak bisa dipahami hanya dari satu faktor tunggal saja, melainkan sebagai hasil dari faktor gabungan dalam etiologi kriminal.

Penulis berpendapat berdasarkan uraian diatas, faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang pada perkara ini tidak hanya dari satu faktor saja melainkan didasarkan oleh faktor faktor lainnya yaitu faktor individu pelaku, faktor situasional, dan faktor lingkungan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan membentuk kondisi yang

mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah penulis uraikan berdasarkan perspektif etiologi kriminal.

Penulis menyadari bahwa keputusan hakim dalam menetapkan hukuman telah didasari oleh peraturan hukum yang ada serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan Terdakwa. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang etiologi kriminalnya, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keutuhan faktor-faktor penyebab yang ada.

4.3 Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap

Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

2. Secara Terang-terangan;

Yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum” cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

3. Unsur Bersama-sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Maut;

Yang dimaksud bersama-bersama artinya jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan tertentu sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa sehingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa yang semula hendak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta:

- 1) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Sugi Muliawan Alias Sugi, Muhammad Sultan Haulian Siregar, saksi Husni Taufiq Alias Husni dan Saksi Rahmat Hidayat Nasution melakukan pemukuluan terhadap Korban pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kec Panai Tengah Kab Labuhanbatu tepatnya di

area kebun di belakang rumah masyarakat, korban telah meninggal dunia.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap diperisdangan maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur bersama-sama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

4.4 Analisis Kasus

4.4.1 Analisis Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang dan Perimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap

Dalam perkara tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap. Dalam hal ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa berinisial DS Alias Madi dengan mempertimbangkan segala unsur-unsur pasal yang telah didakwakan serta fakta-fakta yang terungkap pada persidangan.

Dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana bahwa unsur-unsurnya meliputi:

1. Barang Siapa;

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Subjek hukum dala perkara ini adalah Terdakwa berinisial DS Alias Madi, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

2. *Secara Terang-terangan;*

Yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum” cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, korban telah meninggal dunia yang mana tempat tersebut dapat dilihat oleh orang banyak dan masyarakat. Hal ini jelas telah terpenuhi karena beberapa saksi melihat secara langsung awal mula perkelahian, kemudian melihat Terdakwa DS dengan yang lainnya lari ke sawit-sawitan untk mengejar korban.

Saksi lainnya juga mendengar korban meminta tolong, setelah ditelusuri, korban telah tergeletak di tanah. Ketika saksi datang lima orang termasuk Terdakwa DS baru pergi. Sebelum pergi, saksi melihat kelima orang tersebut berada di dekat korban. Dengan demikian unsur secara terang-terangan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

3. *Unsur Bersama-sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mngakibatkan Maut.*

Bersama-sama dalam hal ini, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan tertentu sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa sehingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa yang

semula hendak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan.

Unsur ini telah terpenuhi karena perbuatan dilakukan lebih dari satu orang dengan adanya kehendak bersama untuk melakukan kekerasan terhadap korban, yang kemudian kekerasan tersebut menimbulkan kematian korban. Meskipun tidak terdapat niat untuk menghilangkan nyawa korban, namun akibat kematian tersebut memiliki hubungan kausal dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan para pelaku.

Dalam hal dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap terhadap Terdakwa apabila dilihat lebih lanjut, semua unsur-unsur yang disyaratkannya dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan memang benar bahwa Terdakwa berinisial DS alias Madi bersama Sugi Muliawan alias Sugi, Muhammad Sultan Haulian Siregar, saksi Husni Taufiq alias Husni dan Saksi Rahmat Hidayat Nasution melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian orang lain.

Selanjutnya, berkaitan dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hijau yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) batang kayu bulat.
- 1 (satu) batang bambu yang sudah kering.
- 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah

- 1 (satu) buah godam besi.

Berdasarkan barang bukti diatas, Terdakwa berinisial DS Alias Madi dalam perbuatan tersebut membawa kayu cerocok (kayu bulat). Dari fakta persidangan kayu tersebut memang dibawa oleh Terdakwa, tetapi tidak digunakan, Terdakwa hanya melakukan kekerasan fisik dengan cara memiting leher korban dan menekan dada korban menggunakan kaki Terdakwa.

Melalui analisis atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap, dapat disimpulkan bahwa DS sebagai Terdakwa terbukti memiliki peran aktif dalam aktivitas kriminal kekerasan yang dilakukan secara berkelompok terhadap korban, yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Status terdakwa tidak hanya sebatas keberadaannya di tempat kejadian, namun juga mencakup membawa kayu cerocok dan melaksanakan tindakan fisik yang agresif dengan cara mencekik leher korban, yang menjadi bagian dari rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Walaupun tindakan yang secara langsung mengakibatkan luka fatal dilakukan oleh Terdakwa lainnya, peran Terdakwa Alias Madi masih mencerminkan unsur "*secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana. Ini terjadi karena adanya kesadaran kolektif serta partisipasi aktif dalam melakukan kekerasan yang berujung pada kematian korban.

Merujuk pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor 196/Pid. B/2023/PN Rap mengenai Terdakwa berinisial DS Alias Madi, terdapat pemenuhan terhadap unsur-unsur pasalnya. Hakim mengkategorikan kasus ini sebagai delik material, di mana keterkaitan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan konsekuensi yang mengarah pada kematian korban menjadi poin krusial dalam penetapan tanggung jawab pidana. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Dimas Ari Wicaksono, S. H dalam wawancara dengan penulis, yang menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian, pembuktian hubungan kausalitas adalah elemen penting karena delik material memerlukan adanya dampak yang dilarang oleh hukum.⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H bahwa pembuktian kausalitas dibuktikan menggunakan beberapa teori yaitu teori *conditio sine qua non*. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara. Dalam wawancara tersebut, bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H juga mengungkapkan bahwa teori

⁵ Wawancara Penulis dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H pada hari Jum'at, 30 Januari 2026

ini sudah ditinggalkan karena sangat berlebihan.⁶

Karena teori *qonditio sine qua non* dianggap berlebihan maka muncullah teori generalisasi, dilihat secara umum apakah perbuatan tersebut memang bisa menimbulkan akibat. Teori ini yakni sebab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan normal yang dimaksud adalah bila pelaku seharusnya mengetahui keadaan saat itu, yang memungkinkan timbulnya akibat. Berdasarkan wawancara, hakim menambahkan teori ini bisa dipakai, secara *common sense* masuk akal atau tidak.

Terakhir, teori individualisasi, bapak Dimas juga mengatakan teori individualisasi itu kita memilih dari beberapa sebab, mana yang paling memiliki kontribusi besar mengakibatkan akibat yang dilarang.⁷ Menurut teori individualisasi, diantara syarat-syarat yang menjadi sebab dari timbulnya akibat adalah syarat yang paling dominan atau paling kuat untuk menimbulkan akibat (*Post Vactum*).⁸ Dalam wawancara tersebut hakim menambahkan teori ini sangat krusial bagi hakim untuk menerapkan ajaran kausalitas dalam delik material.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, pertimbangan yang diberikan oleh hakim mengenai tindakan Terdakwa telah sepenuhnya sesuai dengan hukum, karena elemen dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah

⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H pada hari Jum'at, 30 Januari 2026

⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H pada hari Jum'at, 30 Januari 2026

⁸ Masruchin Ruba'i, (2021), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), hlm. 57

terbukti ada. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan, meskipun tidak ada niat untuk mengambil nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan secara kolektif serta dengan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan aspek normatif dalam hukum pidana daripada melakukan analisis mendalam tentang faktor-faktor penyebab dari perspektif etiologi kriminal. Seharusnya, hakim dapat mempertimbangkan pendekatan etiologi kriminal sebagai tambahan dalam menentukan beratnya hukuman, terutama dalam menilai tingkat bahaya dari pelaku dan relevansi sanksi hukum sebagai upaya pencegahan.

Keputusan yang dikeluarkan menunjukkan bahwa hakim setuju dengan konstruksi hukum yang disampaikan oleh penuntut umum, namun tetap memperhatikan peran masing-masing Terdakwa dalam menentukan sanksi.

Penjatuhan hukuman dalam kasus ini pada dasarnya merupakan wewenang hakim dan telah memperhitungkan aspek hukum. Meskipun demikian, pilihan hakim dalam menetapkan beratnya hukuman sebenarnya cukup bervariasi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H, beliau menyatakan bahwa latar belakang serta keadaan emosional pelaku dapat mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan, walaupun hal tersebut tidak menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.⁹ Dalam konteks ini, faktor etiologis seperti sifat impulsif, kekerasan

⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H pada hari Jum'at, 30 Januari 2026

yang serius dalam perbuatan yang dilakukan bersama-sama, serta akibat berupa meninggalnya korban dipertimbangkan secara komprehensif, maka penjatuhan pidana yang lebih berat masih bisa dipandang relevan untuk mencerminkan keadilan substantif.

4.4.2 Analisis Tuntutan Jaksa Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Putusan Pengadilan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap

Penuntut umum dalam perkara ini menyusun dua dakwaan terhadap Terdakwa, yaitu dakwaan kesatu Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan dakwaan kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana. Penuntut umum dalam hal ini memilih dengan kehati-hatian dalam memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan kesatu menitikberatkan pada adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan dakwaan kedua menitikberatkan pada perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan maut.

Penuntut umum dalam hal ini memilih untuk menuntut Terdakwa DS berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. penulis menilai, kesesuaian pasal yang diberikan tersebut telah sesuai dan tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan matinya korban, bukan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut Terdakwa berinisial DS Alias Madi dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun berdasarkan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada perkara ini tidak hanya DS sebagai Terdakwa tetapi ada Terdakwa lainnya dan perkara dipisah atau *split*, maka dalam hal ini penulis hanya berfokus pada putusan Terdakwa DS Alias Madi. Secara normatif, tuntutan tersebut belum berada pada batas ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan yaitu meninggalnya korban serta adanya keterlibatan aktif Terdakwa pada kekerasan yang dilakukan bersama-sama, tuntutan pidana tersebut dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan yang diperbuat.